



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUMIDAH**, Tempat/ tanggal lahir Deli Tua, 22 Februari 1962, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Alamat GG. Sadimin Lk V Desa Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang., Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 09 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207226202620001;
2. Bahwa pemohon ingin membuat akte kematian suami pemohon;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 - 10 - 1990 dan belum membuat Akte Kematian;
4. Bahwa suami pemohon sudah dikeluarkan dari Kartu Keluarga ( KK) pemohon;
5. Bahwa nama suami pemohon adalah Alm RUSLI;
6. Bahwa maksud pemohon ingin membuat dokumen Akte Kematian suami pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 -10 -1990;
7. Bahwa dengan telah dikeluarkan dari daftar Kartu Keluarga (KK) pemohon ,

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat Akte Kematian suami pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk membuat Akte Kematian, Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membuat Akte Kematian suami pemohon atas nama Alm RUSLI yang meninggal dunia pada tanggal 23 -10 -1990.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pembuatan Akte Kematian suami pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk membuat Akte Kematian Suami pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir inpersoon;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207226202620001, atas nama Sumidah, selanjutnya diberikan tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 266/1979, atas nama Rusli dan Sumidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/730/DTB/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Deli Tua Barat tanggal 14 Desember 2011, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/533/DTB/2022 atas nama Rusli yang diketahui oleh Lurah Deli Tua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumidah Nik 1207222707200005 tertanggal 27-7-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

**SAKSI 1. SUMIATI** (dibawah sumpah menerangkan);

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga .
- Bahwa pemohon tinggal di Gg Sadimin Lk V Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23-10-1990;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte Kematian suami pemohon;
- Bahwa suami pemohon sudah dikeluarkan di Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Alm Rusli;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon untuk membuat akte kematian suami pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

**SAKSI 2. SITI LASMINA** (dibawah sumpah menerangkan);

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga .
- Bahwa pemohon tinggal di Gg Sadimin Lk V Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23-10-1990;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte Kematian suami pemohon;
- Bahwa suami pemohon sudah dikeluarkan di Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Alm Rusli;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon untuk membuat akte kematian suami pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sumiati dan Siti Lasmina. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23-10-1990;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);  
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;  
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29)

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara Permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mencatatkan Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pemohon merupakan Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah No. 266/1979, atas nama Rusli dan Sumidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Alm Rusli pada tanggal 01-06-1979;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pemohon adalah istri dari Alm Rusli, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon untuk diterbitkan akta kematian suami pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Kematian Sumai Pemohon dan untuk selanjutnya Kematian tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta diterbitkan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207226202620001, atas nama Sumidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah No. 266/1979, atas nama Rusli dan Sumidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/730/DTB/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Deli Tua Barat tanggal 14 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Kematian No. 474.3/533/DTB/2022 atas nama Rusli yang diketahui oleh Lurah Deli Tua Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumidah Nik 1207222707200005 tertanggal 27-7-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang);

Menimbang, bahwa Saksi Sumiati dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa suami pemohon meninggal tanggal 23-10-1990 dirumah karena sakit. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian suami pemohon, dan untuk Pemohon penggunaan sebagai pengurus ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi Siti Lasminda dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa pemohon menikah dengan Alm Rusli pada tanggal 01-06-1979 dan Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian suami pemohon, dan untuk Pemohon penggunaan sebagai pengurus ahli waris;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Sumiati dan saksi Siti Lasminda, bahwa benar Pemohon merupakan istri Alm Rusli yang telah meninggal dunia pada tanggal 23-10-1990 dirumah karena sakit dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Akta Kematian suami pemohon, dan untuk Pemohon pergunakan sebagai pengurusan ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- Ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- Ayat (5) : Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan dalam ayat (1) : "Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan : a. Surat Kematian, b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan bagaimana jika seseorang melaporkan kematiannya setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, apakah cukup melapor kepada Pejabat Pencatatan Sipil atau harus melalui Penetapan Pengadilan?. Didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak diatur secara *Eksplisit* (secara jelas) apakah seseorang yang melaporkan kematian setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian harus melalui penetapan pengadilan. Berbeda halnya dengan perkawinan, dimana setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan belum dilaporkan maka dianggap perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum pengajuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pengertian **peristiwa penting** adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan **Peristiwa Penting** yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- Ayat (1) : Pencatatan **Peristiwa Penting lainnya** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
- Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peristiwa penting lainnya** berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya”;

Menimbang bahwa dalam pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan, pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam kartu keluarga (KK) dan data base kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pengaturan dari peristiwa penting lainnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon dimana Kematian suami Pemohon belum dilaporkan setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, adalah termasuk peristiwa penting lainnya, sehingga untuk dapat dicatatkan dan diterbitkan Akta Kematian suami Pemohon, harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon belum melaporkan kematian suami Pemohon sehingga kematian suami Pemohon belum dicatatkan pada register Akta Kematian dan belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil serta kematian suami pemohon tidak terdaftar dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan Petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk, dan Pencatatan sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
  2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membuat Akte Kematian suami pemohon atas nama Alm RUSLI yang meninggal dunia pada tanggal 23 -10 -1990.
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai pembuatan Akte Kematian suami pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk membuat Akte Kematian Suami pemohon.
1. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Kami ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lpb tanggal 09 Agustus 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SAID RACHMAD S.H., M.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	10.000,00
4. Materai.....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lpb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Lbp